

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*buyu'*, jamak dari *bai*) atau perdagangan atau perniagaan atau *treding* secara terminology fikih Islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling *ridha* (rela), atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan.¹ Jual beli secara etimologis artinya menukar harta dengan harta. Secara terminologis artinya transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatann. Sengaja diberi pengecualian “fasilitas dan kenikmatan”, agar tidak termasuk di dalamnya penyewaan dan menikah.² Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembel atas suatu barang dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.³ Jual beli (menurut B.W) adalah suatu perjanjian bertimbang-balik dalam mana pihak yang satu (si penual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁴

Menurut pengertian syari'at, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas saling rela

¹ Ascarya, *Akad dab Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali, 2013), 76.

²Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, , (Jakarta: Darul Haq, 2004), 89.

³Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakata: Prenadamedia, 2011), 135.

⁴Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 1.

memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).⁵

Dari definisi yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

- 1) Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
- 2) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Perjanjian jual beli adalah sesuatu perjanjian dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁶ Perjanjian jual beli merupakan salah satu cara untuk memperoleh suatu barang. Yaitu pihak pertama selaku penjual barang dan pihak lainnya selaku pembeli barang. Secara garis besar dituntun agar dalam bertransaksi jangan sampai memakan harta orang lain secara bhatil, kecuali dengan jalan suka sama suka.

b. Landasan Syari'ah Jual Beli

- 1) Al-Quran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: *"Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba..."* (Al-Baqarah: 275)⁷

c. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Jual Beli

Syarat-syarat dalam rukunnya yang perlu dipenuhi sebelum melakukan kegiatan transaksi jual beli sebagai berikut:⁸

⁵Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 33.

⁶Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali, 2013), 134.

⁷<https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>

⁸Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 147.

1) Penjual dan Pembeli

a) Antara penjual dan pembeli keduanya berakal

Sudah *mumayiz* (sudah dapat membedakan baik dan buruk, kira-kira sudah enam tahun paling kecil).⁹

b) Atas kehendak sendiri

Bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendaknya sendiri” adalah tidak sah.¹⁰

c) Bukan pemborosan (*mubadzir*)

Maksudnya para pihak yang mengikatkan dari dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubadzir*), sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walupun kepentingan hukum menyangkut kepentingannya sendiri.

d) Dewasa dalam arti *baligh*

Maksudnya para pihak yang dapat melakukan tindakan jual beli kalau dilihat dari tingkat usia telah mencapai 15 tahun. Bagi seseorang yang belum mencapai usia itu tidak sah, melakukan jual beli kecuali atas tanggung jawab walinya terhadap

⁹Abu bakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam*, (Surabaya: Al Iklas , 1995), 14.

¹⁰Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 35.

barang-barang yang mempunyai nilai kecil.¹¹

2) Benda yang diperjual-belikan

a) Benda sebagai obyek jual beli harus suci dan tidak najis

Artinya benda yang menurut perintah agama akan kebersihannya dianggap tidak ada akan termasuk benda haram dan atau najis, seperti minuman keras, kulit hewan yang belum disamak atau kotoran hewan, tidak boleh diluangkan sebagai obyek jual beli.

b) Benda sebagai obyek jual beli mempunyai kegunaan

Maksudnya setiap benda yang akan dijual-belikan sifatnya dibutuhkan oleh pada umumnya dalam kehidupan manusia.

c) Bendanya harus dalam kenyataan nyata (kongkrit)

Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada, dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis, spesifikasi, kualitas, dan kuantitasnya).¹²

d) Bendanya ada dalam keadaan pemilikan seseorang

Artinya benda sebagai obyek jual beli merupakan hak milik penjual atau dikuasakan kepada seseorang tertentu untuk dijual.

e) Keberadaan barangnya diketahui oleh penjual dan pembeli

¹¹Abdul Djamali, *Hukum Islam*, 148.

¹²Ismail, *Perbankan Syariah*, 137.

Maksudnya adalah sesuatu yang berbentuk dengan ukuran dan sifatnya secara jelas diketahui oleh kedua belah pihak.¹³

f) Barang tersebut dan harganya diketahui

Bila barang tersebut atau harganya tidak diketahui, maka jual beli tersebut tidak sah, karena mengandung unsur *gharar*.¹⁴

3) *Ijab dan Qabul*

Ijab Qabul merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjual belikan. *IjabQabul* harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.¹⁵ Jual beli sebagai suatu perikatan akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak (penjual-pembeli) setelah terjadi kata sepakat. Hak dan kewajiban itu diwujudkan dengan pemindahan hak milik masing-masing pihak. Sedangkan kata sepakat yang terjadi merupakan pernyataan masing-masing pihak sebelum pemindahan hak milik dilakukan disebut "*Ijab Qabul*". Ucaapan *Ijab Qabul* itu sebagai tanda jadi jual beli barang. Jadi, pernyataan *Ijab Qabul* sebagai akhir proses tawar menawar yang merupakan kata sepakat dalam bentuk ucapan.¹⁶

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Ketika terjadi perubahan akad jual beli perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.

Kesepakatan penjual dan pembeli meliputi:

¹³Abdul Djamali, *Hukum Islam*, 151.

¹⁴Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 169.

¹⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, 137.

¹⁶Abdul Djamali, *Hukum Islam*, 150-151.

- a) Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.
- b) Penjual wajib menyerahkan obnjek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati, dan pembeli wajiob menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.
- c) Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.
- d) Pembeli boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borong, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskan untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.
- e) Penjual dibolehkan menawarkan bebebrapa jenis barang dagangan secara terpisah denga haraga yang berbeda.¹⁷

d. Saksi Dalam Jual Beli

Demikian ini karena jual beli yang dilakukan diharapkan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan, khususnya bila barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting (mahal). Bila barang dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan mempersaksikannya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Hanafiyah, Ishak, dan Ayyub. Adapun menurut Ibnu Qudamah, bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwaayatkan dari Ibnu Abbas dan diikuti oleh Atha dan Jabir.¹⁸

¹⁷Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* , 170.

¹⁸Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* , (Jakarta: Kencana , 2013),

e. **Macam-macam Jual Beli**

1) **Klasifikasi jual beli dari sisi objek dagangan**

- a) **Jual beli *Mutlaqah***, yaitu pertukarean antar barang atau jadsa dengan uang.
- b) **Jual beli *Sharf***, yaitu jual beli atau pertukaan antara satu mata uang dengan mata uang lain.
- c) **Jual beli *Muqayyadah***, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing (*Counter Trade*).

2) **Klasifikasi jual beli dari sisi standarisasi harga**

- a) **Jual beli *Musawamah* (tawar menwar)**, yaitu jual biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
- b) **Jual beli *Amananh***, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli *amanah* ada tiga yaitu :
 - **Jual beli *Murabahah***, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan.
 - **Jual beli *Muwadha'ah* (discount)**, yaitu jual beli dengan harga dibawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bakunya sudah sangat rendah.
 - **Jual beli *Tauliyah***, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- c) **Jual beli dengan harga beli tangguh, *Ba'i bitsaman ajil***, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar

kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil (*concern* pada cara menetapkan harga, bukan pada cara pembayaran).

d) **Jual beli Muzayadah (lelang)**, yaitu jual beli dengan penwaran dari penjual dan para pembeli berlomba menawar, lalu penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, disebut jual beli *Munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penwaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikai tertentu dan para penjual berlomba menwarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.

3) Klasifikasi jual beli dilihat dari cara pembayaran.

a) **Jual beli tunai**, yaitu dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.

b) **Jual beli dengan pembayaran tertunda** *Ba'i Muajjal (deffered payment)*, yaitu jual beli dengan penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil. *Ba'i muajjal* akan sah jika waktu pembayaran ditentukan secara pasti seperti dengan menyebut periode waktu secara spesifik.

c) **Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (deffered delivery)**, yang meliputi :

- *Ba'i As-Salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membyar tunai dimuka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian)dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian dan
- *Ba'i Al-Istishna*, yaitu jual beli dimana pembeli membayar tunai atau berharap atas barang yang dipean (biasanya produk manufaktur) dengan

spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.

- d) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.¹⁹

2. *Ba'i Al-Istishna*

a. Pengertian *Ba'i Al-Istishna*

Secara etimologi, *istishna* adalah mashdar dari *istishna asya-syai'*, artinya meminta membuat sesuatu.²⁰ Secara terminologi, *Istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu, yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual pembuat, *shani'*).²¹

Istishna adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.²² *Al-Istishna* merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang telah distujui terlebih dahulu. *Istishna* adalah akad penjualan antara *Al-Musthashni'* (pembeli) dan *as-Shani'* (produsen yang bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad *Istishna*, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-Mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disaratkan dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

Dalam kontrak *Istishna*, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembayaran atas

¹⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 77-78.

²⁰Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi*, 177.

²¹Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syari'ah : Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia 2015), 287.

²²Futhurrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika , 2012), 142.

transaksi jual beli dengan akad *Istishna*, dapat dilakukan dimuka, dengan cara angsuran, dan/atau ditangguhkan sampai jangka waktu pada masa yang akan datang.²³

b. Landasan Syariah

Landasan syariah transaksi *ba'i as-salam* terdapat dalam Al-Quran:²⁴

1) Al-Quran

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah[30], Padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 22)

c. Rukun *Ba'i Al-Istishna*

Pelaksanaan *ba'i al-istishna* harus memenuhi rukun berikut :

- 1) Pemesan (*Mustashni'*)
- 2) Penjual atau Pembuat (*Shani'*)
- 3) Barang (*Mashnu'*)
- 4) Pernyataan Kesepakatan (*Sighat Ijab Qabul*)²⁵

²³Ismail, *Perbankan Syariah*,146.

²⁴Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembamga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktisi*, , (Jakarta: Prenadamedia Group , 2010), 54.

²⁵Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan*,144.

d. Syarat *Ba'i Al-Istishna*

Menurut fatwa DSN, ketentuan *istishna* sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua : Ketentuan tentang Barang

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
- 2) Harus dapat dijelaskan sepesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan dikemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli (*mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga : Ketentuan lain

- 1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai kesepakatan, hukumnya mengikat.
- 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁶

e. Mekanisme pembayaran *Istishna*

Pembayaran atau transaksi jual beli dengan akad *istishna* dapat dilaksanakan dimuka dengan cara

²⁶Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi*, 179.

angsuran dan/atau ditangguhkan sampai jangka waktu pada masa yang akan datang. Mekanisme pembayaran *istishna* harus disepakati akad dan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- 1) **Pembayaran dimuka**, yaitu pembayaran dilakukan secara keseluruhan pada saat akad sebelum aset *istishna* diserahkan oleh bank syariah kepada pembeli akhir.
- 2) **Pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang**, yaitu pembayaran dilakukan pada saat barang diterima oleh pembeli akhir. Cara pembayaran ini dimungkinkan ada pembayaran termin sesuai dengan progres pembuatan akad *istishna*.
- 3) **Pembayaran ditangguhkan**, yaitu pembayaran dilakukan setelah aset *istishna* diserahkan oleh bank kepada pembeli akhir.²⁷

3. Sistem Pembayaran

a. Pengertian Sistem Pembayaran

Pembayaran mengandung beberapa arti, yakni dalam arti sempit pembayaran adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur bisa dilakukan dalam bentuk uang atau barang. Dalam pengertian secara *yuridis* pembayaran tersebut bisa saja dalam bentuk jasa, misalnya jasa tukang cukur, jasa guru musik, dan lain-lain.²⁸ Selanjutnya pihak-pihak yang berwenang dan berhak untuk melakukan pembayaran adalah debitur (pihak yang berutang) yang berkepentingan langsung, penjamin serta pihak ketiga yang bertindak atas nama debitur. Sementara pihak-pihak yang berhak menerima pembayaran adalah kreditur (pihak yang berpiutang), pihak yang menerima kuasa dari kreditur, pihak-pihak yang ditunjuk oleh hakim serta sebagaimana yang diatur dalam pasal 1385 KUH Perdata. Dalam hal

²⁷Ismail, *Perbankan Syariah*, 147.

²⁸Yunirman Rijan dan Ira Koesoemawati, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian /Kontrak dan Surat Penting Lainnya*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), 36.

pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga atas utang debitur kepada pihak kreditur akan mengakibatkan terjadinya subrogasi pasal 1400 KUH Perdata yang artinya penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga yang telah membayarkan utang debitur, tujuan *subrogasi* ini untuk memperkuat posisi pihak ketiga yang telah melunasi utang-utang debitur dan/atau meminjamkan uang kepada debitur. Peralihan kedudukan kreditur atau *subrogasi* meliputi segala hak dan tuntutan.

Pembayaran yang sudah dilaksanakan biasanya disertai bukti atau tanda bukti pembayaran, dalam praktik sehari-hari disebut kuitansi bila pembayaran tersebut secara tunai dan bentuk-bentuk bukti pembayaran yang baku dari bank kalau pembayaran tersebut melalui bank. Tujuan dari semua bentuk atau macam bukti pembayaran tersebut adalah sebagai alat bukti di kemudian hari, apabila ada penyangkalan dari pihak kreditur tentang adanya pembayaran tersebut.

Pembayaran dalam arti luas dapat dikatakan sebagai pemenuhan suatu prestasi. Hal ini berlaku bagi pihak yang menyerahkan uang sebagai harga pembayaran, maupun bagi pihak yang menyerahkan benda sebagai barang sebagaimana yang diperjanjikan. Dalam perjanjian jual beli pembayaran diartikan sebagai penyerahan utang bagi pihak yang satu (pembeli) dan penyerahan barang bagi pihak lainnya (penjual). Pembayaran harus dilakukan di tempat yang ditetapkan di dalam perjanjian. Jika di dalam perjanjian tidak ditetapkan suatu tempat, pembayaran suatu barang tertentu harus dilakukan di tempat barang itu berada sewaktu perjanjian dibuat. Di luar kedua hal tersebut, pembayaran harus dilakukan di tempat tinggal pihak berpiutang, selama pihak tersebut bertempat tinggal di kota tempat tinggal dia saat perjanjian dibuat.

Sistem pembayaran merupakan suatu hal yang sangat perlu diperhatikan. Hal ini akan sangat mempengaruhi tingkat penjualan perusahaan,

khususnya pada barang kebutuhan industri, produk dengan harga jual cukup tinggi, produk yang harus dipesan/ dibuat dahulu (umumnya sesuai dengan bentuk, ukuran, dan kapasitas yang diinginkan), jarak sumber lokasi produk (impor), dan sebagainya.²⁹ Mengingat kemampuan rata-rata pelanggan (kostumer) dalam hal keuangan yang terbatas dan untuk meningkatkan volume penjualannya, banyak perusahaan mengembangkan berbagai cara sistem pembayaran dalam penjualan produknya. Beberapa sistem pembayaran yang sering digunakan adalah pembayaran dimuka (*down payment* :DP), tunai (*cash*), kredit, berkala (*termin*), konsinyasi (*onconsignment*).

b. Jenis-jenis Sistem Pembayaran

1) Pembayaran Dimuka (*down payment* : DP)

Sistem pembayaran ini umumnya dilakukan pada pesanan barang dan mungkin harus dibuat terlebih dahulu barangnya. Penerapan sistem pembayaran ini bertujuan untuk menjaminkeseriusan pelanggan dalam membeli barang tersebut.³⁰

2) Jual Beli Tunai (*cash*)

Jual beli tunai/kontan merupakan transaksi antara penjual dan pembeli dengan sistem pembayaran dilakukan secara tunai/kontan/langsung ditempat pada saat akad dilakukan. Penerapan sistem pembayaran ini umumnya dilakukan pada penjuakan barang konsumen akhir dan harga barang relatif kecil. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.³¹

Obyek jual beli bukan komoditi ribawi yang sejenis dengan alat tukar. Sebagaimana sudah *ma'ruf* bahwa para ulama membagi komoditi

²⁹Harmaizar Zahrudin, *Menggali Potensi Wirausaha*, (Bekasi: CV Dian Anugrah Prakasa), 86.

³⁰Harmaizar Zahrudin, *Menggali Potensi Wirausaha*, 86.

³¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 77.

ribawwi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kategori barang yang menjadi alat tukar atau standar harga, seperti,: emas, perak, uang, dll. Dan kelompok kedua adalah kategori bahan makanan pokok yang tahan lama, seperti,: gandum, kurma, beras, dll.

Hal yang perlu diketahui bahwa akad barter atau jual beliantara dua komoditi ribawi yang masih dalam satu kelompok (misalkan emas dengan uang, atau gandum dengan kurma) harus dilakukan secara tunai.

3) Jual Beli Kredit

Di antara sistem yang saat ini terus dikembangkan adalah sistem kledit, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Di dalam ilmu fiqih, akad jual beli ini lebih familiar dengan istilah jual beli *taqsith*. Secara bahasa, *taqsith* itu sendiri berarti membagi atau menjadikan sesuatu beberapa bagian. Secara umum, jual beli dengan sistem kredit diperbolehkan oleh syariat. Hal ini berdasarkan dan beberapa dalil, diantaranya adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِعَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”* (QS& Al Baqarah: 282)³²

4) Berkala (*Termin*)

Penerapan sistem ini umumnya dilakukan pada pekerjaan sebuah proyek. Perusahaan dilakukan

³²Referensi: <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html>

berdasarkan proges proyek (kemajuan pekerjaan proyek), misalnya pekerjaan konsultan, pekerjaan kontraktor dan sebagainya.

5) **Konsinyasi (*On consignment*)**

Sistem ini dapat dilakukan sebagai jual titip, dimana setelah barang laku terjual kemudian baru dibayar, Penerapan sistem ini umumnya dilakukan antara produsen dan distributor (pedagang).³³

4. **Produksi**

a. **Pengertian Produksi**

Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis, produksi adalah proses mentransformasikan *input* menjadi *output*.³⁴ Produksi juga merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produk jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Dalam melakukan kegiatan produksi maka harus mempunyai landasan teknis yang didalam teori ekonomi disebut fungsi produksi.

1) **Teori produksi dengan satu faktor berubah**

Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan diantara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Dalam analisis tersebut

³³Harmaizar Zahrudin, *Menggali Potensi Wirausaha*, 86.

³⁴Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 111.

bahwa faktor-faktor produksi lainnya adalah tetap jumlahnya. yaitu modal dantanah jumlahnya dianggap tidak mengalami perubahan. Salah satu faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga kerja.

2) Teori produksi dengan dua faktor berubah

Analisis yang baru saja dibuat menggambarkan bagaimana tingkat produksi akan mengalami perubahan apabila dimisalkan satu faktor produksi, yaitu tenaga kerja, terus menerus ditambah tetapi faktor-faktor lainnya dianggap tetap jumlahnya. yaitu tidak dapat diubah lagi. Dalam analisis yang berikut dimisalkan terdapat dua jenis faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Dimisalkan yang dapat diubah adalah tenaga kerja dan modal. Mislakan pulabahnya kedua faktor produksi yang dapat berubah ini dapat dipertukarkan penggunaanya yaitu tenaga kerja dapat menggantikan modal atau sebaliknya. Apabila dimisalkan pula harga tenaga kerja dan pembayaran per unit kepada faktor modal diketahui, analisis tentang bagaimana perusahaan akan meminimumkan biaya dalam usahanya untuk mencapai suatutingkat produksi.³⁵

b. Faktor-faktor Produksi

Dalam aktivitas produksinya, produsen mengubah berbagai faktor produksi menjadi barang atau jasa. Berdasarkan hubungannya dengan tingkat produksi, faktor produksi dibedakan menjadi faktor produksi tetap (*fixed input*) dan variabel tetap (*variabel input*). Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlah penggunaanya tidak tergantung pada jumlah produksi, faktor produksitu haruslah tetap tersedia. Sementara jumlah penggunaan faktor produksi variabel tergantung pada tingkat produksinya. Makin besartingkat produksinya, makin

³⁵Rozalinda, *Ekonomi Islam*, 117-120.

banyak faktor produksi variabel, terkaiterat dengan waktu yang dibutuhkan untuk menambah atau mengurangi faktor produksi tersebut.

Mesin dikatakan sebagai faktor produksi tetap karena dalam jangka pendek (kurang dari setahun) susah untuk ditambah atau dikurangi. Sementara buruh dikatakan faktor produksi variabel karena jumlah kebutuhannya dapat disediakan dalam waktu kurang dari satu tahun. Dalam jangka panjang (*long run*) dan sangat panjang (*very long run*) semua produksi sifatnya variabel,. Perusahaan dapat menambah atau mengurangi kapasitas produksinya dengan menambah atau mengurangi mesin produksi.³⁶

Hubungan antara faktor-faktor produksi dengan tingkat produksi yang dihasilkan dinamakan dengan fungsi produksi. Faktor produksi dapat dibedakan kedalam empat golongan yaitu, tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Faktor-faktor produksi dikenal dengan istilah input dan jumlah produksi diistilahkan dengan *output*.

Fungsi produksi dinyatakan dalam bentuk rumus, sebagai berikut:

$$Q = f (K,L,R,T)$$

Dimana:

K = Jumlah stok modal

L= Jumlah tenaga kerja

R = Kekayaan alam

T= Tingkat teknologi yang digunakan

Q = Jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis faktor-faktor produksi tersebut secara bersamaan.

Berdasarkan persamaan diatas dapat dipahami bahwa tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam. Dan teknologi yang digunakan. Dalam teori ekonomi, dalam menganalisis produksi,

³⁶Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana , 2014) 118.

selalu dimisalkan bahwa tiga faktor produksi (tanah, modal, dan keahlian) adalah tetap jumlahnya. Hanya tenaga kerja yang dipandang sebagai Faktor produksi yang berubah-ubah jumlahnya sehingga dalam menggambarkan hubungan antara faktor-faktor produksi yang digunakan dengan tingkat produksi yang dicapai selalu digambarkan dengan hubungan antara jumlah tenaga kerja yang digunakan dengan jumlah produksi yang dihasilkan.

1) Modal

Modal menduduki tempat yang spesifik. Dalam masalah modal, ekonomi Islam memandang modal harus bebas dari bunga. M.A Mannan berpendapat, bahwa modal adalah sarana produksi yang menghasilkan, bukan sebagai faktor produksi pokok, melainkan sebagai sarana untuk mengadakan tanah dan tenaga kerja. Semua benda yang menghasilkan pendapatan selain tanah harus dianggap sebagai modal termasuk barang-barang milik umum. Islam mengatur pengelolaan modal sedemikian rupa dengan seadil-adilnya, melindungi kepentingan orang miskin, dan orang yang kekurangan dengan aturan, bahwa modal tidak dibenarkan menumpuk hanya disegelinitr orang kaya semata. Bentuk keadilan yang diajarkan Islam dalam peredaran modal ini dengan cara mensyariatkan *zakat*, dan akad *mudharabah* serta *musyarakah*.

Yang dimaksud dengan modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Modal menurut pengertian ekonomi adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut.

Modal dapat digolongkan berdasarkan sumbernya. bentuknya, berdasarkan pemilikan, serta berdasarkan sifatnya. yaitu:

- a) **Berdasarkan sumbernya**, modal dapat dibagi menjadi dua: modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari perusahaan sendiri. Misalnya, setoran dari pemilik perusahaan. Sementara itu, modal asing adalah modal yang bersumber dari luar perusahaan. Misalnya, modal yang berupa pinjaman dari bank.
- b) **Berdasarkan bentuknya**, modal dibagi menjadi modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret adalah modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi. Misalnya, mesin, gedung, mobil, dan peralatan. Sedangkan yang dimaksud dengan modal abstrak adalah modal yang tidak memiliki bentuk nyata, tetapi mempunyai nilai bagi perusahaan. Misalnya, hak paten, nama baik, dan hak merek.
- c) **Berdasarkan pemilikannya**, modal dibagi menjadi modal individu dan modal masyarakat. Modal individu adalah modal yang sumbernya dari perorangan dan hasilnya menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya. Contohnya adalah rumah pribadi yang disewakan. Sedangkan yang dimaksud dengan modal masyarakat adalah modal yang dimiliki oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum dalam proses produksi. Contohnya adalah rumah sakit umum untuk pemerintah, jalan, jembatan, dan pelabuhan.
- d) **Modal dibagi berdasarkan sifatnya**: modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah jenis modal yang digunakan secara berulang-ulang. Misalnya mesin-mesin dan bangunan pabrik. Sementara

itu yang dimaksud dengan modal lancar adalah modal yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi. Misalnya bahan baku.

2) Tenaga Kerja

Tenaga kerja manusia adalah segala kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani yang dicurahkan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa maupun faedah suatu barang. Tenaga kerja manusia dapat diklasifikasikan menurut tingkatannya (kualitasnya) yang terbagi atas:

- a) **Tenaga kerja terdidik (*skilled labour*)**, adalah tenaga kerja yang memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal, seperti guru, dokter, pengacara, akuntan, psikologi, peneliti.
- b) **Tenaga kerja terlatih (*trained labour*)**, adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian berdasarkan latihan dan pengalaman. Misalnya, montir, tukang kayu, tukang ukir, sopir, teknisi.
- c) **Tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih (*unskilled and untraied labour*)**, adalah tenaga kerja yang mengandalkan kekuatan jasmani dari pada ruhani, seperti tenaga kuli pikul, tukang gsbu, pemulung, buruh tani.

3) Tanah

Tanah adalah faktor produksi yang penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi. Ekonomi Islam mengakui tanah sebagai faktor ekonomi untuk dimanfaatkan secara maksimal demi mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Al-Quran dan Sunnah dalam hal ini banyak menekankan pada pemberdayaan tanah secara baik. Dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dapat

habis, Islam menekan agar generasi hari ini dapat menyeimbangkan pemanfaatannya untuk generasi yang akan datang. Dengan pengertian, pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan dapat membahayakan generasi yang akan datang.

4) Kewirausahaan

Faktor kewirausahaan adalah keahlian atau keterampilan yang digunakan seseorang dalam mengkoordinir faktor-faktor produk. Sumber daya pengusaha yang disebut juga kewirausahaan. Berperan mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam rangka meningkatkan kegunaan barang atau jasa secara Efektif dan efisien. Pengusaha berkaitan dengan manajemen. Sebagai pemicu proses produksi. Pengusaha perlu memiliki kemampuan yang dapat diandalkan. Untuk mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi, pengusaha harus mempunyai kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan usaha.

Organisasi sebagai faktor produksi dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep organisasi dalam ekonomi konvensional. Dalam sistem ekonomi Islam, organisasi sebagai faktor produksi yang mempunyai ciri-ciri yang *pertama*, dalam ekonomi Islam produksi lebih didasarkan pada *equity based* (keadilan) dari pada *loan based* (pinjaman). Para manajer cenderung mengelola perusahaan dengan prinsip membagi deviden dikalangan pemegang saham atau berbagi hasil dengan mitra usaha. Sifat motivasi organisasi cenderung dilakukan dalam bentuk investasi mudharabah dan musyarakah dan bentuk lainnya.

Kedua sebagai akibatnya, pengertian keuntungan biasanya mempunyai arti yang luas dalam kerangka ekonomi karena dalam sistem ekonomi Islam tidak mengenai bunga. Pemodal dan pesgusaha menjadi bagian terpadu dalam organisasi dan keuntungan menjadi urusan bersama. Perilaku mengutamakan kepentingan orang lain begitu dipentingkan dalam organisasi perusahaan. *Ketiga*, kenasifat terpadu organisasi inilah tuntunan akan integritas moral, ketepatan dan kejujuran dalam *accounting* jauh lebih baik diperlukan daripada organisasi konvensional dimana para pemodal tidak menjadi bagian dari manajemen. Islam menekankan kejujuran, ketepatan, dan kesungguhan dalam perdagangan karena hal itu bisa mengurangi biaya super visi atau pengawasan. *Keempat*, fakta manusia dalam produksi dan strategi usaha mempunyai signifikan lebih diakui dibandingkan manajemen lainnya yang didasarkan pada pemaksimalan keuntungan atau penjualan.³⁷

5) Teknologi

Di era kemajuan produksi yang ada pada saat ini, teknologi mempunyai peranan yang sangat besar dalam sektor ini, Berapa banyak produsen yang kemudian tidak bisa *survive* karena adanya kompetitor lainnya dan lebih banyak yang bisa menghasilkan barang atau jasa yang lebih baik, karena didukung oleh faktor teknologi. Misalnya seorang tenaga kerja menjahit sebuah baju dengan menggunakan mesin jahit biasa, dalam satu jam ia bisa menghasilkan 100 tusukan, hal ini berbeda jika dikerjakan oleh mesin yang telah canggih karena kemajuan teknologi, maka

³⁷Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, 113-118.

dalam satu jam teknologi tersebut akan bisa menghasilkan 100.000 tusukan. Maka akan terlihat suatu persaingan yang tidak seimbang antara produsen yang tidak menggunakan teknologi dan produsen yang menggunakan teknologi dalam aktivitasi produksinya.³⁸

c. Biaya Produksi

Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan yang akan terjadi untuk tujuan tertentu. Biaya merupakan harga pokok atau bagiannya yang telah dimanfaatkan atau dikonsumsi untuk memperoleh pendapatan. Biaya produksi merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan. Dalam arti sempit, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau secara potensial akan tercapai untuk mencapai tujuan tertentu.³⁹

d. Pengertian produksi dalam pandangan Islam

M.N Siddiqi berpendapat, bahwa produksi merupakan penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.⁴⁰ Kahf mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴¹ Al-

³⁸Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, 121.

³⁹Rozalinda, *Ekonomi Islam*, 120.

⁴⁰Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 230.

⁴¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, 230.

Ghazali menyebutkan bahwa produksi adalah pengerahan secara maksimal sumber daya alam (*raw material*) oleh sumber daya manusia, agar menjadi barang yang bermanfaat bagi manusia.⁴²Produksi mempunyai peranan penting dalam menentukan taraf hidup manusia dan kemakmuran suatu bangsa. Al-Quran telah meletakkan landasan yang kuat terhadap produksi. Dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul banyak dicontohkan dimana umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras dalam mencari penghidupan agar mereka dapat melangsungkan kehidupannya dengan lebih baik, seperti:

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا
مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.” (QS Al-Qashash [28]:73)⁴³

Kata-kata *ibtaghu* pada ayat ini bermakna keinginan, kehendak yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang menuniukkan usaha yang tak terbatas. Sedangkan *fadl* (karunia) berarti perbaikan ekonomi yang menjadikan kehidupan manusia secara ekonomis mendapatkan kelebihan dan kebahagiaan. Ayat ini menunjukkan, bahwa mementingkan kegiatan produksi merupakan prinsip yang mendasar dalam ekonomi Islam. Kegiatan produksi mengerucut pada manusia dan eksistensinya, pemerataan kesejahteraan yang dilandasi oleh keadilan dan kemaslahatan bagi

⁴²Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, 116.

⁴³Referensi: <https://tafsirweb.com/7123-surat-al-qashash-ayat-73.html>

seluruh manusia di muka ini. Dengan demikian, kepentingan manusia yang sejalan dengan moral Islam harus menjadi fokus dan target dari kegiatan produksi.

Muhammad Abdul Mannan mengemukakan, prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Keunikan konsep Islam mengenai kesejahteraan ekonomi terletak pada pertimbangan kesejahteraan umum yang lebih luas yang menekankan persoalan moral, pendidikan agama, dan persoalan lainnya. Kesejahteraan ekonomi yang dimaksudkan M.A Mannan adalah bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh peningkatan produksi dari pemanfaatan sumber daya secara maksimal, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam dalam proses produksi. Perbaikansistem produksi dalam Islam, tidak hanya berarti peningkatan pendapatan yang dapat diukur dengan uang, tetapi juga perbaikan dalam memaksimalkan pemenuhan kebutuhan manusia dengan tetap memperhatikan tuntutan Islam dalam konsumsi.

Oleh karena itu, kenaikan volume produksi saja tidak akan menjamin kesejahteraan rakyat secara maksimal, dan mutu barang-barang produksi yang tunduk pada aturan syariah harus diperhitungkan dalam menentukan kesejahteraan ekonomi. Demikian pula, harus diperhitungkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan yang akan terjadi dalam hubungannya dengan perkembangan produk-produk terlaramg.⁴⁴

e. Norma dan Etika dalam Produksi

Adapun nilai-nilai yang terpenting dalam bidang produk iadalah:⁴⁵

1) *Ihsan dan Itqan* (sungguh-sungguh)

Dalam berusaha Islam tidak hanya merintahkan manusia untuk bekerja dan

⁴⁴Rozalinda, *Ekonomi Islam*, 111-112.

⁴⁵Rozalinda, *Ekonomi Islam*, 127-130.

mengembangkan hasil usahannya (produktivitas), tetapi Islam memandang setiap usaha seseorang sebagai ibadah kepada Allah dan jihad di jalan Allah. M. Abdul Mun'in al-Jamal, dalam hal ini mengemukakan hal yang sama bahwa usaha dan peningkatan produktivitas dalam pandangan Islam adalah sebagai ibadah, bahkan aktivitas perekonomian ini dipandang semulia-mulianya nilai.

Karena hanya dengan bekerja setiap individu dapat memnuhi hajat hidupnya, hajat hidup keluarga, berbuat baik kepada karib kerabat, memberikan pertolongan dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Ini semua merupakan keutamaan-keutamaan yang sangat dijunjung tinggi agama. Karena amalan duniawi bukan hanya semata-mata untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kemaslahatan seluruh umat manusia sehingga amalan duniawi tersebut dapat bernilai ibadah di sisi Allah. *Ihsan* dalam bekerja, bukan perkara sunat (*nafileh*) atau perkara *fadilah*, dan bukan pula perkara yang sepele dalam pandangan Islam, tetapi merupakan sesuatu yang diwajibkan agama dan dibebankan bagi setiap muslim.

Ihsan dan *Itqan* merupakan kunci keberhasilan dalam suatu tugas dan pekerjaan, sekaligus mengundang rahmat dan kecintaan Allah SWT. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَانَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal ayat 27)⁴⁶

2) **Iman, Taqwa, Maslahah, dan Istiqamah**

Iman, taqwa dan *istiqamah* merupakan pendorong yang sangat kuat untuk memperbesar produksi melalui kerja keras yang baik, ikhlas, dan jujur dalam melakukan kegiatan produksi yang dibutuhkan untuk kepentingan umat, agama, dan dunia. Selanjutnya akhlak utama yang harus diperhatikan seseorang Muslim dalam bidang produksi secara pribadi maupun kolektif adalah bekerja pada bidang yang diharamkan Allah. Oleh karena itu, setiap usaha yang mengandung unsur kezaliman dan mengambil hak orang lain dengan jalan yang batil, seperti mengurangi takaran dan timbangan dan sebagainya, memperoleh sesuatu yang tidak diimbangi dengan kerja atau pengorbanan yang setimpal seperti riba dan sejenisnya, harta yang dihasilkan dari barang yang haram seperti *khamr*, atau bekerja dibidang pekerjaan yang tidak dibenarkan menurut syariat seperti kerja di bar atau diskotik diharamkan Islam.

Ali Abd ar-Rasul, berpendapat bahwa seorang Muslim wajib membatasi produksinya pada bidang-bidang yang halal. Karena itu, seorang Muslim diharamkan melakukan produksi di bidang-bidang yang diharamkan. Dalam konteks ini, Ali abd ar-Rasul sangat menekankan perlunya keseimbangan pada seluruh aktivitas produksi dengan tetap memelihara kebaikan dan kemaslahatan umat.

⁴⁶Referensi: <https://tafsirweb.com/7123-surat-al-anfal-ayat-27.html>

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: ”Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu berhala, dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu; maka mintalah rezeki itu disisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nya-lah kamu akan dikembalikan.”(QS. Al-Ankabut ayat 17)⁴⁷

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

No	Nama Peneliti & Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1.	Muhammad Azwir (2018), “ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Aqad Pesanan Barang Di Konveksi Kota</i> ”	Praktik transaksi di konveksi Jl. Teuku Nyak Arif pada pemesanan barang adalah dengan akad <i>ba’i Istishna’</i> . Mekanisme perjanjiannya adalah dengan	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Azwir dengan peneliti lain adalah adanya analisis mengenai perlindungan konsumen melalui implementasi	Persamaan yang terdapat pada penelitian Muhammad Azwir dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti

⁴⁷ Referensi: <https://tafsirweb.com/7123-surat-al-ankabut-ayat-17.html>

	<i>Banda Aceh</i> ⁴⁸	melalui dua cara, yaitu pemesanan dengan cara mendatangi langsung produsen (konveksi), dan cara kedua adalah melakukan pesanan dengan menggunakan media telokomunikasi seperti sms ataupun <i>Whats App</i>. Sedangkan mekanisme pembayaran adalah dengan memberikan uang panjar terlebih dahulu sebesar 50% dari jumlah biaya yang harus dibayar. Adapaun cara	wanprestasi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pihak konveksi apabila ada keterlambatan barang yang dipesan oleh konsumen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Konveksi Expose Padurenan hanyalah sebatas mengenai implementasi akad <i>istishna</i> dalam jual beli brakad <i>Istishna</i> pada transaksi jual beli barang pesanan.	adalah sama-sama menjadikan industri kecil yaitu konveksi sebagai objek penelitian. Selain itu, yang menjadi persamaan lainnya adalah sama-sama menganalisa terkait implemntasi akad <i>Istishna</i> dalam praktek jual beli barang pesanan pada konveksi.
--	--	--	---	---

⁴⁸Skripsi Muhammad Azwir, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Pesanan Barang Di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*, Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri, 2018

		pembayaran juga dapat dilakukan dengan dua cara yaitu membayar langsung ditempat atau melalui transfer rekening bank kepada produsen (konveksi).		
2.	Syafi'i Hidayat (2016), <i>"Implementasi Akad Istishna' Dalam Jual Beli Meubel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Khanafi"</i> ⁴⁹	Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa transaksi jual beli yang ada pada meubel UD CIPTA telah sesuai dengan teori dari akad <i>istishna'</i> yaitu diperbolehkannya pembeli membayar dimuka, ditengah, ataupun diakhir saat barang yang	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Syafi'i Hidayat dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada akad pembayarannya. Pada UD CIPTA INDAH, pembayaran dapat dilakukan di awal, ditengah maupun di akhir saat barang telah siap dikirim. Pada	Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Syafi'i Hidayat dan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama sama membahas tentang akad <i>Istishna'</i> dalam transaksi jual beli produk.

⁴⁹Skripsi Syafi'i Hidayat , *"Implementasi Akad Istishna' Dalam Jual Beli Meubel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Khanafi"*, Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016

		dipesan telah siap dikirim. Dan tidak terdapat unsur riba yang membatalkan akad dan membuat haram praktek <i>istishna'</i> jika pembayaran dilakukan dengan cara mencicil. Dari sudut pandang kedua mazhab (Syafi'i dan Khanafi) juga selaras dengan praktek jual beli di UD CIPTA INDAH.	konveksi Expose, akad pembayaran terjadi di akhir pada saat barang sudah diterima oleh pembeli. Selain itu, yang membedakan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian Syafi'i Hidayat adalah terdapatnya tinjauan dari dua mazhab besar yaitu Syafi'i dan Khanafi dalam pengamatan akad jual beli <i>istishna'</i>.	
3.	Eka Nur'aini Rachmawati, (2015) <i>"Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar"</i>	Dalam dunia pasar modal yang berbasis syariah, terdapat beberapa jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk (surat	Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terdapat pada objek dari akad jual beli, dimana pada	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang akan dilakukan oleh peneliti adalah

	<i>Modal Indonesia</i> ⁵⁰	berharga). Macam-macam dari akad tersebut terdiri dari empat belas jenis namun yang digunakan untuk menerbitkan sukuk hanya ada enam jenis saja dimana salah satunya terdapat akad istishna didalamnya. Sama seperti konsep dasar dari akad istishna', akad istishna dalam penerbitan sukuk diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istishna', dimana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka	penelitian terdahulu yang diperjualbelikan adalah sukuk (surat-surat berharga) sedangkan objek yang diperjual belikan pada penelitian sekarang adalah berupa produk pakaian (celana seragam). Selain itu, implementasi akad juga berbeda, dimana penelitian terdahulu implementasi akad istishna dilakukan didalam suatu Lembaga atau Badan tertentu yang berhubungan dengan pasar modal, sedangkan pada penelitian sekarang akad istishna' di implementasikan dalam	terdapat kesamaan dalam membahas praktek akad istishna' dalam jual beli barang.
--	---	---	---	--

⁵⁰Eka Nur'aini Rachmawati, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Parktiknya*, Jurnal AL- 'ADALAH XII No.4, (2015) : 785-801

		pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan dan spesifikasi proyek/barang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.	transaksi jual beli yang ada pada industri rumahan (konveksi).	
4.	Henri Paulus Gerungan, (2013), <i>“Pendekatan Target Costing Sebagai Alat Penilaian Efisiensi Produksi Pada PT.Tropica Cocoprima”</i>⁵¹	Hasil dari penelitian terdahulu adalah persusahaan PT.Coco Prima menerapkan target costing sebagai upaya dalam meningkatkan target laba dan target produksi. Target costing merupakan penerapan harga pokok produksi sebagai dasar	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada upaya ataupun alat yang digunakan untuk mencapai target laba dan target produksi. Didalam penelitian terdahulu, pembahasan yang diteliti adalah target costing sebagai upaya mencapai target laba dan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti sekarang adalah sama-sama membahas mengenai mencapai target produksi.

⁵¹Henri Paulus Gerungan, “Pendekatan Target Costing Sebagai Alat Penilaian Efisiensi Produksi Pada PT.Tropica Cocoprima”, *Jurnal EMBA* 1, No.3 (2013) 863:870

		penetapan harga jual sehingga target laba yang dikehendaki perusahaan dapat tercapai.	target produksi, sedangkan didalam penelitian sekarang adalah membahas tentang sistem pembayaran dalam transaksi untuk mencapai target produksi.	
5.	Rissya Syahputra , (2018) <i>“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan (Studi Kasus Konveksi Soloraya Surakarta)”</i> ⁵²	Hasil penelitian oleh Rissya Syahputra, praktik jual beli pesanan di Konveksi Soloraya telah sesuai dengan hukum Islam dan hukumnya sah dan diperbolehkan sesuai dengan syari’at. Karena jual beli pesanan yang dilakukan oleh pihak konveksi termasuk kedalam bai	Perbedaan antara penelitian di Konveksi Soloraya dengan di konveksi Expose Padurenan adalah dalam sistem pembayarannya. Konveksi Expose tidak menetapkan sistem pembayaran secara dicicil untuk uang muka (<i>down payment</i>). Pembayaran dilakukan di akhir transaksi. Hal tersebut dikarenakan	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama menggunakan akad istishna dalam praktik jual beli produknya.

		al istishna'. Praktik jual beli di Koneksi Soloraya adalah menerapkan sistem pembayaran cicilan yakni 30%-50% di awal akad, kemudian sisanya dilunasi oleh konsumen setelah barang jadi.	sudah terbentuknya hubungan kerjasama antar konsumen dengan konveksi yang sngat baik sehingga pelaksanaan transaksi saling mempunyai rasa percaya satu sama lain. Sedangkan Koneksi Soloraya menetapkan pembayaran uang muka terlebih dahulu untuk barang pesanan.	
--	--	---	---	--

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap masalah yang akan dikupas. Kerangka berfikir merupakan alur berfikir yang digunakan dalam penelitian ini, yang digambarkan secara menyeluruh dan sistematis setelah mempunyai teori yang mendukung penelitian ini, maka dapat dibuat suatu kerangka berfikir sebagai berikut

Gambar 2.1 Kerangka berfikir

